



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 129);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 134);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 141);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

a. pendapatan:	
1. pendapatan asli daerah	Rp 99.803.408.919,23
2. pendapatan transfer	Rp746.071.353.252,00
3. lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp 482.122.013,00
Jumlah pendapatan	Rp846.356.884.184,23

b.	belanja:	
1.	belanja operasi:	
a)	belanja pegawai	Rp403.168.134.091,00
b)	belanja barang dan jasa	Rp283.694.328.636,00
c)	belanja hibah	Rp 24.870.987.748,00
d)	belanja bantuan sosial	<u>Rp 1.539.000.000,00</u>
	jumlah belanja operasi	Rp713.272.450.475,00
2.	belanja modal:	
a)	belanja modal tanah	Rp 0,00
b)	belanja modal peralatan dan mesin	Rp21.637.802.774,00
c)	belanja modal gedung dan bangunan	Rp21.625.491.627,24
d)	belanja modal jalan, irigasi dan jaringan	Rp69.392.666.064,06
e)	belanja modal aset tetap lainnya	Rp 1.583.086.600,00
f)	belanja modal aset lainnya	<u>Rp 51.500.000,00</u>
	jumlah belanja modal	Rp114.290.547.065,30
3.	belanja tak terduga	Rp 559.132.832,00
4.	belanja transfer:	
a)	belanja bagi hasil	Rp 5.001.045.629,84
b)	belanja bantuan keuangan surplus/defisit	<u>Rp 93.176.611.595,00</u> <u>(Rp79.942.903.412,91)</u>
c.	pembiayaan:	
1.	penerimaan	Rp137.355.387.470,00
2.	Pengeluaran	<u>Rp 4.000.000.000,00</u>
	jumlah pembiayaan netto	Rp133.355.387.470,00
	sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan.	<u>Rp 53.412.484.057,09</u>

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 28 Agustus 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

KAMARUDIN MUTEN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 28 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

HENDRI YANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP.19710602 200604 1 005

Kode	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		ANGGARAN	REALISASI 2024	Rp	%
	BELANJA MODAL	127.410.219.477,00	114.290.547.065,30	(13.119.672.411,70)	(11,48)
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.764.034.005,00	21.637.802.774,00	(3.126.231.231,00)	(14,45)
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.909.529.940,00	21.625.491.627,24	(4.284.038.312,76)	(19,81)
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	75.081.106.832,00	69.392.666.064,06	(5.688.440.767,94)	(8,20)
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.603.827.700,00	1.583.086.600,00	(20.741.100,00)	(1,31)
	Belanja Modal Aset Lainnya	51.721.000,00	51.500.000,00	(221.000,00)	(0,43)
	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00	559.132.832,00	(440.867.168,00)	(78,85)
	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	559.132.832,00	(440.867.168,00)	(78,85)
	BELANJA TRANSFER	99.516.985.978,00	98.177.657.224,84	(1.339.328.753,16)	(1,36)
	Belanja Bagi Hasil	6.340.051.078,00	5.001.045.629,84	(1.339.005.448,16)	(26,77)
	Belanja Bantuan Keuangan	93.176.934.900,00	93.176.611.595,00	(323.305,00)	(0,00)
	SURPLUS/DEFISIT	(133.750.986.725,00)	(79.942.903.412,91)	53.808.083.312,09	(67,31)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	133.750.986.725,00	133.355.387.470,00	(395.599.255,00)	(0,30)
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	137.750.986.725,00	137.355.387.470,00	(395.599.255,00)	(0,29)
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	137.250.986.725,00	137.250.986.725,00	0,00	0,00
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000,00	104.400.745,00	(395.599.255,00)	(378,92)
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00
	Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	133.750.986.725,00	133.355.387.470,00	(395.599.255,00)	(0,30)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	53.412.484.057,09	0,00	0,00

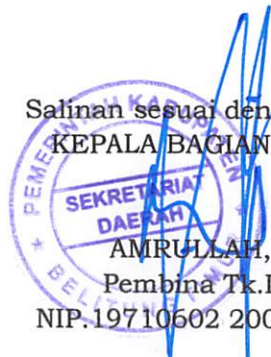
BUPATI BELITUNG TIMUR

ttd

KAMARUDIN MUTEN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP.19710602 200604 1 005



KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	Keterangan
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06.2.01.0006	5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	0,00		
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06.2.01.0006	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	0,00		
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06.2.01.0006	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	350.000.000,00	347.100.880,00	(2.899.120,00)	99,17		
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06.2.01.0006	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	350.000.000,00	347.100.880,00	(2.899.120,00)	99,17		
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06.2.01.0006	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	350.000.000,00	347.100.880,00	(2.899.120,00)	99,17		
				JUMLAH BELANJA	24.695.426.193,00	23.172.928.577,00	(1.522.497.616,00)	93,83		
				SURPLUS DEFISIT	(24.695.426.193,00)	(23.172.928.577,00)	1.522.497.616,00	93,83		

BUPATI BELITUNG TIMUR

ttid

KAMARUDIN MUTEN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
AMRULLAH, S.H.
Pembina Tk.I/IV.b
NIP.19710602 200604 1 005